



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN SELATAN (YLPKK)**, berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bertindak untuk dan atas nama Suprapti Eni, bertempat tinggal di Dusun Pelem, RT 06, RW 02, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehatno Samiadoen dan kawan-kawan, Para Pengurus YLPKK, berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di JAKARTA cq PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG TULUNGAGUNG UNIT SIMPAN PINJAM PASAR BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, RT 01, RW 01, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan eksekusi dan tanggungan SHM Nomor 0279 Luas Tanah 977 m<sup>2</sup>

atas nama Sudarwo terletak di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/SODO/2007;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas SHM Nomor 0279 Luas Tanah 977 m<sup>2</sup> atas nama Sudarwo terletak di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/SODO/2007;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas SHM Nomor 0279 Luas Tanah 977 m<sup>2</sup> atas nama Sudarwo terletak di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/SODO/2007;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela SHM Nomor 0279 Luas Tanah 977 m<sup>2</sup> atas nama Sudarwo terletak di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/SODO/2007;
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan blokir sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Demikian gugatan ini disampaikan, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan gugatan tersebut pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah dalam bentuk gugatannya;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Penggugat adalah pihak yang tidak berkualitas, karena telah wanprestasi;
5. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Tlg., tanggal 14 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 264/PDT/2017/PT.SBY., tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Ta. *juncto* Nomor 264/PDT/2017/PT.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak putusan banding Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tlg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 264/PDT/2017/PT.SBY tanggal 29 Mei 2017;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tanggal 8 September 2017 tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tulungagung dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur yang ditandatangani pada tahun 2014 dan uang pinjaman (kredit) telah pula diterima oleh Penggugat tidak ternyata telah dibuat dan dijalankan atas dasar suatu kesalahan atau pelanggaran hukum, maka pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN SELATAN (YLPKK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN SELATAN (YLPKK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M. Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1742 K/Pdt/2018